



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KETAPANG
TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ;
 - c. bahwa untuk efisien dan efektifnya Pembahasan LKPJ Bupati Ketapang Tahun 2022, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, Pimpinan DPRD dapat membentuk Pansus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA : Bahwa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ:

- a. Capaian kinerja program dan kegiatan; dan
- b. Pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah;

KETIGA : Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam:

- a. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
- b. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
- c. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah;

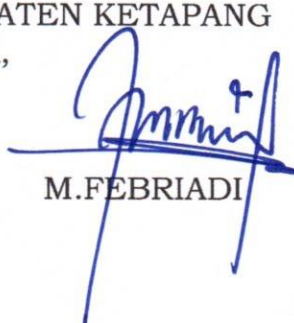
KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2023;

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Memperhatikan: Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang pada hari Senin tanggal 3 April 2023 dalam rangka Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2022.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 3 April 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,


M.FEBRIADI

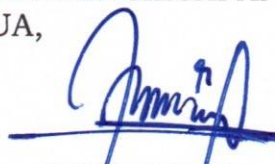
LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI KETAPANG TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KETAPANG
TAHUN 2022

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANSUS
1	2	3	4
1.	M. FEBRIADI, S.Sos.,M.Si	KETUA DPRD	Koordinator/Bukan Anggota
2.	JAMHURI AMIR, SH	WAKIL KETUA DPRD	Koordinator/Bukan Anggota
3.	H. ABDUL SANI, SH.,MM.M.Kn	PPP	Ketua/Anggota
4.	ANTONI SALIM, SH	PDIP	Wk. Ketua/Anggota
5.	ACHMAD SHOLEH, ST.,M.Sos	GOLKAR	Sekretaris/Anggota
6.	GUSMANI, SE, SM	GOLKAR	Anggota
7.	POLONIUS POLO, SH	GOLKAR	Anggota
8.	YAKOBUS DINGUM SUDI YANTO, A.Md	GOLKAR	Anggota
9.	SUSILIA ISABELA, A.Md	PDIP	Anggota
10.	AKIM	GERINDRA	Anggota
11.	TINI, SE	HANURA-DEMOKRAT	Anggota
12.	AMANTUS SUMARNO, SE	HANURA-DEMOKRAT	Anggota
13.	IRAWAN	NASDEM	Anggota
14.	SYAIDIANUR, S.Pd.,M.Pd	NASDEM	Anggota
15.	USMAN DIYANTO	PAN	Anggota
16.	MOHTAR	PAN	Anggota
17.	SUKARDI	PPP	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
KETUA,


M.FEBRIADI